

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KEETAPANG

Oleh:
HERLINA TASLIM
NIM. E43011019

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: herlinataslim022016@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karena masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan konsep Charles O'Jones untuk melihat proses implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan tiga indikator yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan. Melalui Metode penelitian deskriptif kualitatif peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dilihat dari ketiga indikator tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan masih belum terjalin koordinasi yang baik antara pihak Dinas Pendapatan Daerah dan pihak Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Hal tersebut bisa di lihat dari Aspek organisasi, standar operasional prosedur (SOP) belum dikerjakan dengan baik serta sumber dana ada dan staf Dinas Pendapatan Ddaerah berserta instansi yang bersangkutan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih kekurangan sehingga dalam pelaksanaan dilapangan mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan mengalami kendala. Aspek interpretasi, masyarakat masih belum memahami maksud dan tujuan dari pajak bumi dan bangunan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih kurang, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah belum pernah dilakukan oleh pihak kelurahan/Desa sehingga dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan tidak maksimal. Aspek penerapan/aplikasi, SOP dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan belum semua dikerjakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Organisasi, Interpretasi dan Penerapan.

THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 10 YEAR OF 2013 ABOUT THE PROPERTY TAX IN DISTRICT OF DELTA PAWAN KETAPANG REGENCY

Abstract

The Problems in the research is still in the low realization of Earth and Building tax receipt because it still less of reach the target already set by the regional Revenue Office of Subdistrict Delta Pawan Regency Ketapang. This research used the concept of Charles O'Jones to know the process of implementation of the poll Taxes of the Earth and a building with three indicators, namely the Organization, Interpretation and application. Through qualitative

research the researcher sought to describe the process of Tax collection on how the Earth and buildings in urban Sub Regency Ketapang Pawan Delta seen from the third indicators . The results of this research show that in the implementation of policies concerning tax collection Earth and buildings in district Pawan Delta still lack of created a good coordination between the Office of the regional Income and the districts and Subdistricts/Villages. It can be seen from the aspect of the Organization, Operational Standard Procedure (SOP) has not done well as well as a source of funds exists and regional Income Agency staff along with the concerned agencies in the poll Taxes of the Earth and the building still lacks so in implementation approaches concerning tax collection Earth and buildings undergoing constraints. Aspects of the interpretation, the public still difficult to understand the intent and goals of the Earth and building tax so that the participation of the community in the Earth and building tax payment is still lacking. then the dissemination done by the Department of Revenue has never done Area by Subdistricts /Village so that community support in the implementation of the Earth and building tax is not the maximum. Aspects of the application/applications, SOP in the poll taxes of the Earth and not all of the buildings are carried out in accordance with the rules set.

Keywords: Policy Implementation, Land and Building Tax Collection, Organization, Interpretation and Application.

A. PENDAHULUAN

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan Negara dari sektor pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dikeluarkannya kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka daerah sebagai

jenjang pemerintahan terbawah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan pajak dari masyarakat atau wajib pajak yang dilakukan melalui petugas pajak. Masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan dan tunggalkan langsung di bank Kalbar yang ada di Dinas Pendapatan Daerah maupun di bank kalbar di luar Dinas Pendapatan Daerah. Masyarakat yang bertanggungjawab sangat dibutuhkan agar kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai objek pajak, partisipasi dari masyarakat dalam membayar pajak merupakan salah satu yang berperan dalam perkembangan perekonomian baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah merupakan pendapatan daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemungutan pajak bumi dan bangunan daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan atau

masalah pemungutan tunggakan pajak bumi dan bangunan pada daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Ketapang.

Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka Kabupaten Ketapang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat. Salah satunya adalah yang terjadi di Kecamatan Delta Pawan, dimana para petugas-petugas yang ada di Dinas Pendapatan Daerah tersebut mempunyai tugas dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak atau masyarakat. Pemungutan pajak yang dilakukan ditingkat Kecamatan khususnya di Kecamatan Delta Pawan, merupakan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan, karena para petugas yang ada di Dinas Pendapatan Daerah akan secara langsung

berhadapan atau berurusan dengan wajib pajak atau masyarakat yang ada di Kecamatan Delta Pawan tersebut.

Para petugas yang ada di Dinas Pendapatan Daerah masih mendapatkan kendala dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, hal itu terjadi karena masyarakat yang ada di Kecamatan Delta Pawan mempunyai pengetahuan atau pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan yang masih kurang, sehingga kesadaran dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak tepat pada waktunya, dan ketidaksesuaian data tentang luas tanah dan bangunan kepemilikan tanah dengan surat tagihan pajak bumi dan bangunan.

Setiap tahun pemerintah Daerah, membuat kebijakan mengenai target yang akan dicapai dari pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan. Target ini akan tercapai dengan baik apabila salah satunya didukung oleh partisipasi masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak memang diperlukan karena jika tidak ada kesadaran dari dalam diri wajib pajak atau masyarakat maka apa yang telah ditargetkan tidak akan bisa terlaksana, jika tidak adanya kerja sama yang baik antara petugas pajak dan masyarakat yang ada di Kecamatan Delta Pawan. Sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari petugas pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah, tentang realisasi pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Delta Pawan. Terlihat jelas bahwa apa yang

ditargetkan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum bisa mencapai target yang diinginkan dan berikut ini adalah data tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Tabel 1
Data Tentang Kepemilikan Tanah dan Luas Tanah Dengan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bnagunan

No	Nama	PBB Lama	PBB Baru	Keterangan
1	Ani	Fita Luas Tanah (215 M ²)	Fita Luas Tanah (215 M ²)	Perubahan Nama Wajib Pajak
2	Budi	Guntur Luas Tanah (115 M ²)	Budi Luas Tanah (179 M ²)	Perubahan Nama dan Perubahan Luas tanah
3	Cici	Helmi Tanah Kosong Luas Tanah (130 M ²) Berdasarkan SKT	Cici Tanah + Bangunan Luas Tanah (113 M ²) Berdasarkan Sertifikat	Penambahan Luas Bangunan, Perubahan Luas Tanah dari SKT Menjadi Sertifikat
5	Eti	Ihsan Luas Tanah (250 M ²) Luas Bangunan (54 M ²)	Eti Luas Tanah (180M ²) Luas Bangunan (56 M ²)	Perubahan Nama, Luas Tanah dan Luas Bangunan

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan table 1.1 bahwa wajib pajak ada yang tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena ketidaksesuaian data tentang kepemilikan tanah dan luas tanah dengan surat tagihan pajak bumi dan bangunan. Pada saat wajib pajak mendaftarkan objek pajak, petugas di bidang pendataan turun kelapangan tidak melakukan pengukuran secara langsung berapa luas tanas dan bangunan tersebut, tetapi petugas turun kelapangan hanya memperkirakan berapa luas tanah dan bangunan tersebut tanpa melakukan pengukuran. Pada saat sudah ditetapkan dan SPPT siap diterbitkan, ketika wajib pajak ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak heran karena luas tanah dan bangunan tidak sesuai dengan pembayaran yang ditetapkan. Serta ada juga ketika petugas sudah melakukan pengukuran ulang, wajib pajak tetap tidak mau melakukan perubahan

nama wajib pajak, perubahan luas tanah dan bangunannya tersebut.

Tabel 2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Tahun 2014-2015

No	Tahun	Target		Realisasi		%	Pajak Terutang	%
		Wajib Pajak	Rp	Wajib Pajak	Rp			
1	2014	24.524	3.061.920.872	8.947	1.383.066.204	46	1.678.854.688	54
2	2015	25.702	3.111.433.787	5.048	710.232.877	23	2.401.200.910	77

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dikatakan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atau masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, salah satu alasanya karena tidak ada sosialisasi dari pihak yang terkait dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan ketidaktahuan mereka akan adanya peraturan pemerintah daerah tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta kegunaan atas dana yang bersangkutan tersebut. Hal ini terbukti pada tahun 2014 jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan masih kurang Rp 1.678.854.668 (54%) dari yang ditargetkan Rp 3.061.920.872 karena hanya dapat terealisasi sebesar Rp 1.383.066.204, pada tahun 2015 jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang Rp 2.401.200.910 (77%) dari yang ditargetkan Rp 3.111.433.787 karena hanya dapat terealisasi sebesar Rp 710.232.877.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dilihat dari jumlah realisasi pembayaran pada tahun

2014 dari 24.524 hanya 8.947 yang terealisasi. Pada tahun 2015 dari 25.702 hanya 5.048 yang terealisasi. Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Delta Pawan masih ada kendala-kendala dimana realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target. Jika keadaan seperti ini terus berkelanjutan, dikhawatirkan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, sekaligus sebagai pembiayaan pembangunan di Daerah.

Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kecamatan Delta Pawan, maka akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu alat untuk mengisi kas daerah yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kabupaten Ketapang terutama di Kecamatan Delta Pawan agar tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan:

Menurut Charles O'Jones (dalam Agustino, 2006:75) ada tiga pilar dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Organisasi

Organisasi merupakan struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang yang memegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Kerjasama organisasi tidak hanya dilakukan dengan kelompok organisasi itu sendiri, melainkan penilaian juga dinilai dari kerjasama organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Suksesnya suatu program atau rencana yang dibuat oleh organisasi bergantung dari bagaimana cara organisasi mengkoordinir program dan rencana tersebut. Menurut Charles O'Jones ada beberapa kriteria dalam Organisasi, yaitu:

a. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan sangat bergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, seperti yang akan dilakukan oleh Dinas, Badan, atau UPT dilingkungan Pemerintah.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan harus sesuai dengan SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Sumber daya keuangan dan peralatan dilakukan sebagai tindak lanjut dari setelah SOP telah ditentukan sebagai jalannya sebuah

kebijakan yang akan dilakukan. Besarnya anggaran disesuaikan dengan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Interpretasi

Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumusan kebijakan. Pada aspek Interpretasi meliputi beberapa hal-hal yang berupa:

a. Isi dan Tujuan Dipahami

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya kebijakan. Pemahaman isi dan tujuan harus dilakukan para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala, agar masyarakat mengetahui dan memahami maksud dari suatu kebijakan dan dampaknya kepada masyarakat itu sendiri.

c. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat adalah tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan, sehingga masyarakat turut dalam mensukseskan kebijakan yang telah dikeluarkan.

3. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal

lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sesuai dengan prosedur. Kebijakan yang berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melihat hal tersebut harus sesuai dengan agenda yang ada. Pada aspek aplikasi, melihat hal-hal yang berupa:

a. Pedoman program, pedoman yang dimaksud adalah pedoman atau acuan dasar yang telah dibuat atau ditetapkan oleh instansi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

b. Pelaksanaan bersifat dinamis, adanya pelaksanaan proses pembayaran pajak bumi dan bangunan berserta izin lainnya yang bukan hanya bersifat formal sesuai jam kerja atau kantor, akan tetapi ada pola lainnya guna menunjang atau memudahkan masyarakat dalam membayarkan atau mengurus izin.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

Implementasi Perda Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Masalah pelaksanaan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan:

1. Ketidaksesuaian data tentang kepemilikan tanah dan luas tanah dengan surat tagihan pajak bumi dan bangunan.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak masalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tercapai.

Menurut Jones (dalam Agustino, 2006:75) ada tiga pilar dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Organisasi.
2. Interpretasi.
3. Penerapan.

Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, yang mana penelitian ini mendasar pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci dibentuk dengan kata-kata begitu pula penelitian ini dilakukan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih dalam melakukan penelitian implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi tertentu, perilaku, pandangan, fenomena, dan proses yang berlangsung di lokasi penelitian. *Penelitian kualitatif* menurut David Williams (dalam Moleong 2011:5) adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Penelitian Kualitatif dapat disimpulkan sebagai peneliti yang menggunakan pendekatan alamiah untuk menggambarkan realitas yang kompleks. Dalam penelitian kualitatif ini masalah yang diteliti masih bersifat sementara dan akan setelah peneliti berada di lapangan.

Penelitian Kualitatif menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan

D. PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Lihat dari Aspek Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, organisasi pemerintah yang sangat berperan dalam kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kabupaten Ketapang adalah Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

Menurut Charles O'Jones setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, Pelaksanaan Kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan Sumber Daya Keuangan dan Peralatan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang adalah unsur utama pemerintah Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan di bidang pajak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang ini sudah jelas bagaimana pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Organisasi atau instansi pemerintah merupakan institusi yang menjalankan suatu program atau kebijakan, berhasil atau tidaknya program tergantung dari organisasi dapat mengelola dengan baik atau tidaknya di lihat dari faktor internal maupun eksternal. Untuk mendalami masalah mengenai organisasi pada penelitian implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan Delta Pawan, ada beberapa aspek yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Pelaksana Kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan Sumber Daya Keuanagan dan Peralatan. Berikut gambaran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

a. Pelaksana Kebijakan

Terkait dengan implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan khususnya di Kecamatan Delta Pawan, pemerintah Kabupaten Ketapang telah memberikan tanggung jawab terhadap instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai penyelenggara dan

penanggungjawab mengenai pemungutan pajak salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Kecamatan Delta Pawan untuk memperlancar pelaksanaan karena pemerintah Kecamatan Delta Pawan mempunyai akses dan data yang akurat terhadap wajib pajak di daerahnya. Kemudian pemerintah Kelurahan/Desa juga mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah baik mengenai penyampain SPPT atau sosialisasi kepada masyarakat. Tugas menyampaikan SPPT dan sosialisasi di masyarakat dari Dinas Pendapatan Daerah ke Kecamatan setelah itu diserahkan ke tingkat kelurahan/desa yang menyampaikan. Tetapi, sosialisasi di masyarakat belum di dilakukan oleh tingkat kelurahan dan seharusnya SPPT wajib pajak yang tidak sempat mengambil sendiri ke Kelurahan seharusnya pihak Kelurahan yang menyampaikan ke setiap wajib pajak tetapi kenyataanya tidak, SPPT wajib pajak masih banyak yang tidak tersampaikan. Selanjutnya informasi data yang ada di tingkat kelurahan diserahkan kepada kecamatan dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk diperbaharui atau di data sesuai dengan peraturan.

Adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Delta Pawan menyebabkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak berjalan dengan maksimal

dikarenakan koordinasi yang belum terjalin baik antara Dinas Pendapatan Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/ Desa Kecamatan Delta Pawan. Hal ini menyebabkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat terlaksana dengan baik yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Delta Pawan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mewawancarai Staf di Dinas Pendapatan Daerah. Peneliti tidak mewawancarai bidang yang terkait dengan pemungutan pajaknya karena staf yang di Dinas Pendapatan tersebut walaupun mereka sudah ditetapkan oleh bidang masing-masing. Tetapi dalam pemungutan pajak staf di Dinas Pendapatan Daerah tersebut semuanya terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku ketua Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan mengatakan sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan tahun 2014 dan 2015 khususnya di kecamatan delta pawan memang secara umum dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Ketapang, akan tetapi pada pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk mempermudah dan meringankan kerja dinas yang mencakup seluruh ketapang. jadi peran kelurahan sangat penting dalam kesuksesan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.”

Selanjutnya guna memperdalam mengenai pelaksana kebijakan, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah:

“Untuk pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan mulai tahun 2014, khususnya di Kecamatan Delta Pawan memang secara umum dilakukan oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, tetapi akan pelaksanaannya kita bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk mempermudah dan meringankan kerja dinas yang mencakup seluruh Kabupaten Ketapang. Mereka memang sangat berperan penting dalam kesuksesan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan”.

Berdasarkan wawancara terhadap informan diatas menyatakan bahwa untuk pelaksana kebijakan secara umum memang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah, akan tetapi jumlah pegawai yang terbatas dengan cakupan wilayah yang luas memerlukan personil yang memadai. Untuk mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan maka Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaannya. Sumber Daya Manusia juga sebagai pendukung mempengaruhi kinerja pada organisasi tersebut. Pembagian tugas terkadang lebih sulit karena jumlah tugas tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada karena kurangnya jumlah pegawai.

Mengenai pelaksanaan kebijakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Delta Pawan, secara umum pelaksana kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya pihak Dinas Pendapatan Daerah belum melaksanakan koordinasi dengan baik dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan. Hal tersebut dapat dilihat dari kedatangan pihak Dinas Pendapatan Daerah ke Kecamatan hanya

dilakukan jika melakukan pembaharuan data atau pemberian SPPT untuk serahkan kepada Pihak Kelurahan/Desa setelah itu baru didistribusikan ke masyarakat. Tanpa berkoordinasi lanjutan mengenai upaya apa saja yang akan dilakukan untuk memecahkan hambatan atau masalah yang ada di lapangan, sehingga pada saat ini masalah tersebut belum ada solusinya.

Berikut hasil wawancara dengan informan selaku bidang penagihan Kabupaten Ketapang menyatakan bahwa:

“Tugas saya di bidang penagihan, jadi tupoksi yang saya lakukan sesuai dengan perbup. Saya pikir tugasnya masing-masing semua pegawai sudah paham, selama ini semuanya memang beracuan pada perbup”.

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa setiap pegawai sudah mengerti dan memahami tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan pemugutan pajak bumi dan bangunan sudah diatur langsung sesuai bidangnya.

Pegawai yang bekerja pada Dinas ini memang tidak sesuai dengan spesialisasinya, namun hal itu sama sekali tidak masalah karena selama ini semua berjalan baik-baik saja tanpa ada masalah *intern*.

Organisasi yang merupakan pilar pertama dalam proses implementasi kebijakan menurut Charles O’ Jones, jika di sinkronisasikan dalam proses implementasikan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan oleh Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, maka

dapat di simpulkan bahwa pilar pertama ini peneliti tidak menemukan sedikit masalahpun dan organisasi dalam instansi pemerintah ini berjalan dengan sangat baik.

Mengenai pelaksana kebijakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Delta Pawan, secara umum pelaksana kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, akan tetapi pelaksanaannya pihak Dinas Pendapatan Daerah belum melaksanakan koordinasi yang baik dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam menjalankan program kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mengacu kepada keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Nomor 125/DPD-A/2014 tentang SOP mengenai pelayanan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, yang mengatur alur penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pekerjaan baik mengenai tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah telah membuat struktur yang berfungsi untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Standar Operasional Prosedur sangat berpengaruh terhadap pelaksana kebijakan karena merupakan panduan kerja dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan khususnya di Kecamatan Delta Pawan. Standar Operasional Prosedur harus dipahami dan dilaksanakan oleh pihak atau instansi terkait

yang berperan langsung terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pemahaman yang baik mengenai Standar Operasional Prosedur dapat meningkatkan tanggung jawab dan tugas yang dilakukan masing-masing instansi dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Untuk mengetahui bagaimana Standar Operasional Prosedur pemungutan pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan peneliti melakukan wawancara dengan informan selaku ketua Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan menyatakan bahwa:

“Dalam mengerjakan tugas selalu berpedoman pada peraturan daerah yang ada dan SOP yang menjadi panduan menurut keputusan kepala dinas mengenai SOP pelayanan pajak. Jadi dalam pemungutannya untuk di kecamatan delta pawan yang kita sesuaikan dengan SOP yang ada, karena memang dalam pembayaran bekerjasama dengan pihak bank Kalbar atau di Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan kepala kelurahan Sampit informan mengatakan bahwa:

“Dari dinas memang dalam pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan bangunan dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah ada. Tetapi dalam pendataan luas tanah dan bangunan belum pernah mengukurnya secara langsung”.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Suka Bangun Dalam informan mengatakan bahwa:

“pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah memang berdasarkan SOP”. Tapi, yang lebih herannya ngape kebanyakan wajib pajak banyak ngeluh karena luas tanah dan bangunan mereka ndak sesuai dengan SPPT”.

Wawancara lagi dengan kepala Kelurahan Sukaharja informan mengatakan bahwa:

“Petugas yang memungut pajak bumi dan bangunan memang udah berdasarkan SOP. Tetapi, masih banyak wajib pajak ndak mau membayar pajak bumi dan bangunan karena ketidaksesuaian data dengan kepemilikan bangunan dan luas tanah”.

Di perkuat wawancara dengan kepala Desa Suka Bangun dengan informan mengatakan bahwa:

“Petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan udah berdasarkan SOP nye, tapi memang kesadaran masyarakat atau wajib pajaknya yang ndak sadar untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Tekadang petugas pajak udah melakukan pengukuran ulang tentang luas tanah dan bangunannya. Ade gak yang beli objek pajak wajib pajaknya ndak mau mengalihkan nama kepemilikan bangunan dan tanahnya ke name die”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa selama ini dalam menjalankan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dilaksanakan sesuai dengan SOP baik dari pihak Dinas Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan atau bank yang telah ditentukan. Tetapi dalam hal pendataan luas tanah dan bangunan belum dilakukan dengan baik.

Selain itu wawancara dilakukan dengan pihak koordinator Kecamatan informan mengatakan bahwa:

“Selama ini saya sebagai koordinator Kecamatan Delta Pawan hanya menjalankan tugas yang diinstruksikan Dinas Pendapatan Daerah, kalau SOP dalam Dinas Pendapatan Daerah saye kurang tau, memang gak iye kecamatan terlibat dalam pelaksanaan

pemungutan pajak bumi dan bangunan, tapi saya masih banyak kekurangan jangankan mau turun ke masyarakat langsung koordinator Kecamatan Delta Pawan cume 1 jak”.

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah kecamatan hanya meneruskan yang menjadi tugas Dinas Pendapatan Daerah tanpa dilibatkan langsung sehingga SOP pihak kecamatan tidak mengetahui seperti apa SOP dinas Pendapatan Daerah khususnya koordinator kecamatan. Hal tersebut membuat pihak kecamatan tidak paham SOP seperti apa yang diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya wawancara di lakukan kepada pak lurah Sampit informan yang mengatakan bahwa:

“Wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan yang tidak mau membayar pajak karena luas tanah dan bangunan tidak sesuai dengan tagihan pajak. Orang yang di bidang pendataan hanya menentukan sepihak misalnya wajib pajak mendaftarkan pajak bangunan dan bumi sama petugas bidang pendataan, petugas bidang pendataan hanya menentukan sepihak dengan hanysekedar melihat tanah dan rumah tanpa diukur terlebih dahulu tanpa sepengetahuan wajib pajak. Mereka langsung menentukan berapa luas tanah dan bangunan sehingga jika penentuan luas tanah dan bagunannya lebih besar dari yang sebenarnya maka nominal yang harus dibayarkan sangat besar”.

Senada dengan hal itu informan Kelurahan Sukaharja ini juga mengatakan bahwa:

“Saya tekejut gak ketika saya bayar pajak saya liat luas tanah dan bangunan punya saya itu tidak sesuai saya dak mungkin dak bayar pajak karena PNS macam saya ne langsung di potong duet gaji untuk langsung bayar pajak itu. Kalo saya bukan PNS sih mungkin saya malas nak bayar pajak. Saya pernah nanya same petugas

pada saat bayar pajak ngape bise macam nyan. Kate diye bise mah bayar pajak di turunkan tapi bapak maok eh kalau bapak jual rumah, jual belinye jadi murah. Kalo pajak nye mahal jual belinya nanti mahal gak am. Jadi saya ikut gian nam tetap bayar yang di tentukan tadi”.

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa petugas pendataan pajak PBB itu terkadang langsung menentukan luas tanah dan bangunan tanpa mengukurnya terlebih dahulu sehingga masyarakat yang memiliki bangunan kecil harus membayar dengan nominal yang besar. Bahkan bagi PNS pembayaran pajak langsung di potong dari gaji mereka sehingga walaupun tidak sesuai mereka tetap harus bayar. Ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada sebenarnya dimana petugas mengukur luas tanah dan bangunan kemudian pembayaran pajak bumi dan bangunan ditentukan berdasarkan luas tanah dan bangunan yang di miliki wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa standar operasional prosedur sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah terutama mengenai standar operasional prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan, akan tetapi dalam standar operasional prosedur sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan belum pernah dilakukan. Walaupun sosialisasi tidak dicantumkan dalam Standar operasional prosedur tetapi sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan sangat penting jika sosialisasi yang belum dilaksanakan akan menyebabkan pengetahuan masyarakat khususnya di Kecamatan Delta Pawan masih rendah. Pengetahuan masyarakat meningkat jika jika standar operasional prosedur mengenai sosialisasi pajak

bumi dan bangunan segera dilaksanakan dan di masukan dalam standar Operasional Prosedur.

c. Sumber Dana dan Peralatan

Sumber daya keuangan dan peralatan merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, untuk melaksanakan baik sosialisasi, pemungutan pajak bumi dan bangunan menjadi kebutuhan setiap instansi pemerintah terutama Dinas Pendapatan Daerah. Agar tercapainya target pajak bumi dan bangunan perlu adanya dana dan peralatan yang memadai, dalam permasalahan ini setiap instansi atau pemerintah yang terkait dan ikut bertanggungjawab dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan juga harus memiliki kemampuan sumber keuangan yang memadai dan peralatan yang ada guna mendukung kinerja instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai.

Terbatasnya dana yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah ke instansi yang terkait dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan mengakibatkan kinerja dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak dilaksanakan dengan baik. Sumber dana yang terbatas menjadi instansi sulit untuk berkembang sehingga koordinasi yang dilakukan juga tidak dapat efektif. Hal tersebut menjadi penghambat antara instansi sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi terhambat. Sumber daya keuangan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak bumi

dan bangunan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan anggaran yang dipakai oleh Dinas Pendapatan Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah dan instansi yang terkait bergantung pada jumlah besarnya anggaran yang diberikan, jika anggaran yang ada dan beban kerja yang besar tidak sesuai maka Instansi yang terkait langsung dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak mampu untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal. Untuk mengetahui sumber dana yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pemugutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan. Untuk mengetahui bagaimana sumber dana yang ada untuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan, peneliti mewawncarai kepala Kelurahan Desa Sampit informan pernyataannya sebagai berikut:

“Kalau masalah Dana memang pas-pas sehingga untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai sekarang masih belum pernah di di lakukan, apalagi untuk penyampaian SPPT secara langsung ke tiap-tiap rumah masyarakat atau wajib pajak belum pernah .semue emang karena dana tu am. Dana yang kami dapatpun ade, dari penyampaian SPPT nyan, tapi dalam 1 SPPT hanya 1000 am dapatnye t. udah gian mane gak duit nyan langsung dikasikan pas pade saat penyampaian SPPT. Mane gak gak kite mau ngantarkan SPPT yang dak diambik wajib pajak nyan, dana nda ade name kite mau ngantarkan macam nyan perlu dana buat bensin, kalau pakek duit sendiri mane gak bise. Makenye sampai sekarang sosialisasi dengan penyampaian SPPT belum terlaksane itulah karena dana”.

Hasil wawancara diatas peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Suka Bangun informan dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Memang dana yang ade cume buat peralatan Kantor jak, buat dana penyampaian SPPT dan sosialisasi belum ade. Mudah-mudahan secepatnya ade biar SPPT yang ndak diambil wajib pajak di kantor nin bise kite sampaikan langsung kerumah wajib pajak soalnya mane gak mau kolektor dan pihak kelurahan mau ngantarkan kalau ndak ade dana sendak-ndak buat bensin jak bah dan sosialisasipn bise kite lakukan maklum am sosialisasi pun sendak-daknye kite perlu beli aik minum gak am”.

Peneliti juga wawancara dengan informan kepala Desa Suka Bangun yang mengatakan bahwa:

“Soal Dana memang ade. Tapi, untuk dana sosialisasi belum ade. Makenye sosialisasi kepada wajib pajak belum pernah dilakukan”.

Hasil peneliti juga di perkuat wawancara dengan kepala Kelurahan Sukaharja informan juga mengatakan bahwa:

“Setiap kelurahan dan Desa tetap ade anggaran dana walaupun ndak banyak. Mmakenye Selama ini belum pernah mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pajak bumi dan bangunan. Dalam sosialisasi pun tetap perlu dane. Kalau buat dane yang lain udah cukup”.

Mengenai sumber dana dan peralatan berdasarkan penelitian yang dilakuan di Kecamatan Delta Pawan, dari instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan memang banyak masalah di sumber dana karena sumber dana dan peralatan sangat penting juga dalam menunjang kesuksesan dalam sebuah program. sumber peralatan dan dana yang ada di instansi yang terkait dalam suatu kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan sangat terbatas sehingga target yang di tetapkan belum terealisasi.

Sumber dana pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014-2015 di Kecamatan Delta Pawan sangat terbatas dimana untuk melakukan sosialisasi salah satu instansi yang terkait dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena keterbatasan sumber dana.

Di lihat dari hasil penelitian diatas ternyata masih banyak kendala seperti masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, baik dari Dinas Pendapatan Daerah maupun pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, jumlah pegawai yang terbatas sehingga mempengaruhi kinerja dari program dan berpengaruh pada tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan. Masih kurangnya sumber dana, sarana dan prasarana dan peralatan pendukung untuk melaksanakan tugas dilapangan yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan.

2. Proses Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bnagunan pada Dinas Pendapatan Daerah khususnya Kecamatan Delta Pawan ditinjau dari Aspek Interpretasi

Bagian kedua dalam kajian proses implementasi kebijakan menurut Charles O' Jones yaitu interpretasi, yaitu mereka yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaanya telah sesuai dengan petunjuk

pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Interpretasi sebuah program merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektifnya sebuah kebijakan. Dalam aspek interpretasi terdapat 3 indikator yang mempengaruhi keberhasilan suatu program yaitu pemahaman program, Sosialisasi, dan Dukungan dari masyarakat terhadap program tersebut. Program dapat berjalan dengan baik jika sudah ada pemahaman yang sama, terutama pihak Dinas Pendapatan Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat yang ada di Kecamatan Delta Pawan mengenai Perda Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi lainnya yang terkait langsung dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan harus aktif dalam melakukan informasi kepada masyarakat yang menjadi target wajib pajak sehingga tidak terjadi salah penafsiran terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga proses pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat berjalan sesuai rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat maka akan membuat kesadaran masyarakat terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat terlaksana dengan baik.

a. Isi dan Tujuan Dipahami

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan tentunya dapat terlaksana dengan baik apabila isi dan tujuan suatu kebijakan dipahami dan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan dan dimengerti oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan pajak bumi dan bangunan yang berpengaruh langsung terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kesuksesan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh isi dan tujuan yang dipahami baik oleh Dinas Pendapatan Daerah, Implementor maupun masyarakat sebagai penerima kebijakan. Jika instansi yang bersangkutan dan masyarakat terjalin pemahaman dan pengertian yang sama maka kebijakan yang diterapkan atau dikeluarkan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya isi dan tujuan masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dilapangan yang tentunya dapat mempengaruhi keberhasilan dari proses pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan. Dari beberapa masalah yang terjadi di masyarakat mengenai isi dan tujuan, maka peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah informan mengatakan bahwa:

“Pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Dispenda sudah dilakukan sesuai Perbup dan prosedur kan sudah ada aturannya tidak bisa sembarangan. Jadi kite menggunakan panduan yang sudah ade”.

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa pemungutan pajak sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya pak lurah Sampit informan juga mengatakan bahwa:

“Namun kembali lagi ke aparatur Dinas Pendapatan Daerah dilapangan terkadang sudah ada aturannya yang sudah di tetapkan oleh pihak Dispenda tapi kenyataan dilapangan masih juga ada yang tidak sesuai. Itu balik lagi ke individu aparatur masing-masing terkadang inilah masalahnya.

Berdasarkan dari wawancara dengan informan lurah sampit tersebut dapat di ketahui bahwa sebenarnya sudah dilakukan sesuai dengan teknis pelaksana namun kembali lagi ke individu aparatur yang menjalankannya.

Selain itu sosialisasi juga menjadi hal yang penting dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Agar masyarakat tahu pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Sosialisasi dilakukan oleh pihak Kelurahan yang didampingi oleh Dispenda Kab. Ketapang kemudian dari kelurahan menyampaikan kepada masyarakat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan selaku wajib pajak:

“Kalau tate care pembayaran pajak bumi dan bangunan saye tau mah. Tapi, saye ndak tau prosedur yang mereke gunekan seperti ape, saye taunye bayar jak. Sayepun ndak paham hal macam nyan. Saye cume tau ape kegunaan kite bayar pajak, nyan jak. Maklum am sayekan pegawai negeri seandainye saye ndak mau bayar tetap dipotong gaji saye tiap bulan”.

Dari pernyataan informan diatas ternyata masih belum memahami secara detail tentang pajak bumi dan bangunan. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan dilihat dari Dinas Pendapatan Daerah sudah mengetahui dan memahami isi dan tujuan dari pemungutan pajak

bumi dan bangunan, karena beberapa kendala baik dari internal Dinas Pendapatan Daerah menjadikan pemungutan pajak bumi dan bangunan mengalami kendala dimana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami isi dan tujuan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang sudah ditetapkan dan diberlakukan. Disini terlihat bahwa informasi yang di berikan oleh pemerintah belum maksimal dan ketidakselarasan beberapa pihak terhadap apa yang menjadi tujuan kebijakan. Dilihat dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, perlu adanya perbaikan dan evaluasi terhadap program pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan.

Ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan ini lagi yang mengatakan bahwa:

“Banyaknya masyarakat atau wajib pajak yang tidak membayar pajak karena wajib pajak itu sendiri memang tidak mau membayar pajak dan sanksinya belum ada. Ada sebagian wajib pajak berpikir mengapa mereka membayar pajak padahal rumah dan tanah punya mereka sendiri. Wajib pajak yang tidak mau membayar PBB ketika wajib pajak tersebut mau menjual rumah atau tanah mereka mau tidak mau memang wajib membayar pajak terlebih dahulu hal itu syarat jual beli tanah dan rumah harus Lunas PBB-nya. Tapi, mereka berpikir mereka tidak akan menjual tanah dan rumah tersebut karena mereka diam di rumah tersebut selamanya. Bise gak Wajib pajak tidak mau membayar pajak karena ketidaksesuaian luas tanah dan data kepemilikan PBB. Wajib pajak terkadang heran seharusnya semakin tahun membayar pajak

mahal, malah sebaliknya kadang turun kadang naik”.

Penelitian yang dilakukan mengenai isi dan tujuan dipahami, isi dari kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan secara umum sudah dipahami oleh Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Delta Pawan akan tetapi akan karena beberapa permasalahan seperti dana dan peralatan serta pegawai yang kurang memadai menjadikan kerja yang dilakukan baik oleh dinas, kecamatan dan kelurahan tidak dapat berjalan maksimal. Tujuan yang ditentukan mengenai pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan secara umum juga dipahami oleh instansi yang terkait walaupun ada sebagian dari instansi tersebut yang belum memahaminya. Keterbatasan yang bersifat operasional menjadikan pelaksanaan dilapangan hanya pelimpahan dari Dinas Pendapatan Daerah ke kecamatan, selanjutnya dari kecamatan diturunkan kepada setiap kelurahan/desa untuk pembayaran dan penyampaian SPPT. Dalam hal tersebut tentunya menjadikan informasi isi dan tujuan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat yang kurang paham terhadap isi dan tujuan dari kebijakan pemerintah terutama mengenai pajak bumi dan bangunan seperti yang terjadi secara umum di Kabupaten Ketapang.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan yang sangat penting terhadap sebuah peraturan atau

undang-undang yang akan diterapkan oleh pemerintah. Sosialisasi yang baik akan menghasilkan tujuan akhir yang sesuai dengan yang ditetapkan atau diterapkan. Sosialisasi yang maksimal akan memberikan kesadaran dan inisiatif serta kesadaran masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan atau diterapkan. Sosialisasi dilakukan dengan berkala dimasyarakat atau sasaran kebijakan membuat masyarakat paham terhadap kebijakan apa yang akan dikeluarkan. Pemahaman masyarakat atau orang dalam menyerap apa isi dari kebijakan akan membantu dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Tetapi pada kenyataannya sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan tidak pernah dilakukan di Kecamatan Delta Pawan. Maka dari itu masyarakat di Kecamatan Delta Pawan tidak memahami isi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Sehingga masyarakat atau wajib pajak yang berada di Kecamatan Delta Pawan masih banyak belum sadar untuk membayar pajak.

Peneliti mewawancarai Kepala Kelurahan Sampit informan mengatakan sebagai berikut:

“Sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan memang belum pernah dilakukan karena itu tadi masalah dana yang sudah saya jelaskan sebelumnya”.

Wawancara dengan informan selaku kepala kelurahan Sukaharja mengatakan bahwa:

“Kalau sosialisasi sesama instansi yang terkait pernah kita lakukan. Tetapi, sosialisasi kepada wajib pajak langsung kita belum pernah dilakukan”.

Selanjutnya wawancara dengan wajib pajak Suka Bangun Dalam informan mengatakan bahwa:

“Kegiatan sosialisasi setahu saya memang saat ini belum dilaksanakan, karena saya belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tentang PBB. Tetapi tidak tau juga dengan masyarakat lainnya. Saya tahu tentang kegunaan membayar PBB, ntahlah masyarakat yang lainnya. Pemerintah menginginkan masyarakat untuk membayar pajak tapi kegiatan sosialisasi saja tidak ada. Mudah-mudahan secepatnya sosialisasi ada, biar masyarakat semuanya tahu tentang kegunaan membayar pajak tersebut”.

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa selama ini memang belum ada sosialisasi yang di berikan dari dinas kemudian penyampaianya dilakukan oleh aparatur Kelurahan/Desa terkait sehubungan dengan pajak bumi dan bangunan. Sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pembayaran pajak PBB, hal inilah yang membuat masyarakat atau wajib pajak tidak membayar pajak karena mereka tidak mengetahui.

Hal senada juga di sampaikan oleh hasil wawancara dengan Koordinator Camat informan mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini sosialisasi memang belum ada. Dari tahun sebelum saya menjabat pun sosialisasi ini belum dilaksanakan. Saya pun tidak tau apa Kendala mengapa sosialisasi belum di dilaksanakan. Mudah-mudahan tahun ini sosialisasi itu dilakukan. Saya berharap kedepannya pajak PBB ini bisa terealisasi jika ada sosialisasi sehingga masyarakat tau pentingnya membayar pajak dan kegunaannya untuk apa”.

Dari petikan wawancara terlihat bahwa sebenarnya sudah ada sosialisasi dari dinas terkait bahkan ada biaya yang di berikan untuk transportasi untuk instansi yang terkait dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan namun tidak cukup untuk kegiatan sosialisasi terkadang

dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan aturan yang semestinya.

c. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat dalam keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari respon yang diberikan oleh masyarakat dan apabila ada sesuatu hal yang harus mendapatkan sanksi dari pemerintah maka masyarakat secara sadar akan membayar dan menerima yang menjadi kewajiban sebagai warga yang baik. Untuk mengetahui bagaimana dukungan masyarakat yang diberikan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat atau wajib pajak mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan.

Peneliti melakukan wawancara dengan kabid penagihan informan di Dinas Pendapatan Daerah:

“Sebenarnya dalam pajak bumi dan bangunan nih, kebanyakan masyarakatnya kurang sadar jak. Makanye kedepannya kayaknye sanksinye mau di tingkatkan jak biar masyarakat yang menunggak pajak jerak dan mau membayar pajak bumi dan bangunan. Sebenarnyaepun bayar pajak buat masyarakat gak am bah untuk pembangunan di sekitar die gak misal nye buat jalan, fasilitas umum dan lain-lainnyelah. Yang kinitinye semue nyan lebih kepede kesadran masyarakatnye sendiri, kalau masyarakat ndak sadar sampai bilepun pajak bumi dan bangunan ndak terealisasikan ak”.

Dari pernyataan Kabid penagihan informan menyatakan bahwa pihak dinas sudah berupaya sebaik mungkin agar memahami pemungutan pajak bumi dan bangunan tercapai, akan tetapi respon mamsyarakat dan partisipasi

masyarakat kurang dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Padahal beberapa kemudahan sudah diberikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah yang bekerjasama dengan bank Kalbar maupun Bank yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Untuk masyarakat membayar pajak dan tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat atau wajib pajak agar mengetahui respon masyarakat tersebut dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan. Peneliti mewawancarai dengan wajib pajak Kelurahan Sampit informan mengatakan sebagai berikut:

“Kalau untuk tanggapan masyarakat yang lain bahsaye ndak tau gak am, menurut saye selama ini bah pihak Dinas dan Kecamatan Walaupun orang kelurahan kurang memberekan tahukan informasi tentang pajak bumi dan bangunan kepada kami, terkadangpun kami ndak tau apa yang harus kami buat, tapi kalau untuk kewajiban membayar pajak bah saye bayar ntah am masyarakat yang lainnye ndak tau gak am. Cobalah di jelaskan dolok apa gune membayar pajak ndak semua masyarakat tau bah. Kalau udah di jelaskan sape tau gak mereka mau bayar pajak, sape tau gak mereka ndak mau bayar pajak bukan karena malas. Tapi karena mereka ndak paham tentang pajak bumi dan bangunan”.

Hasil wawancara dengan wajib pajak di Kelurahan Sukaharja informan yang mengatakan bahwa:

“saye bah sebagai wajib pajak tetap membayar pajak bumi dan bangunan, walaupun saye kurang tau tentang pajak bumi dan bangunan. Masalah kegunaannya, perbup, perda saye ndak tau gak am. Kalau wajib pajak yang lain saye ndak tau gak am apakah mereka udah paham

belum tentang semua ini”. Kebanyakan orang yang ndak bayar bah, karena mereka males apela pajak bumi dan bangunan mereka bermasalah, mereka males mengurusnya”.

Diperkuat lagi wawancara dengan wajib pajak di Desa Sukabangun informan mengatakan bahwa:

“Menurut saye bah lebih baik sosialisasi cepat ade, karena ndak semua masyarakat paham tentang pajak bumi dan bangunan, kegunaannya buat ape. Karena cuma orang tertentu yang tau tentang pajak bumi dan bangunan. Kebanyakan orang yang pendidikannya rendah mane gak tau hal macam nyan. Ade gak yang ndak tau tentang kegunaan membayar pajak bumi dan bangunan mereka tetap membayar karena kesadaran mereka ade. Yang lebih parahnye masyarakat ini banyak yang ndak ade kesadaran. Siapa tau gak kalau mereka tau tentang kegunaan membayar pajak bumi dan bangunan mereka mau membayar pajak tunggakan pajak bumi dan bangunan”.

Pernyataan dari informan diatas mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat selama ini bukan tidak mau bayar pajak bumi dan bangunan, akan tetapi tidak maksimalnya informasi menjadikan mereka tidak paham. Tetapi ada sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Delta Pawan menerima apa yang sudah menjadi peraturan akan tetapi harus diberikan pengetahuan secara jelas biar mereka paham apa yang menjadi maksud dari pemerintah untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penelitian yang telah ditentukan mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan mulai

tahun 2014 belum terlaksana dengan baik dimana karena keterbatasan masyarakat dan pengetahuan mengenai pajak bumi dan bangunan menjadikan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap isi kebijakan yang tentunya berpengaruh terhadap partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban sebagai wajib pajak. Karena ketidakpahaman masyarakat tersebut menjadikan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak tercapai sesuai dengan target karena hal tersebut tidak ada sosialisasi dari pihak yang terkait. Dukungan masyarakat akan meningkat jika pemahaman masyarakat tentang sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan melalui peraturan yang sudah ada.

Berdasarkan penelitian diatas ternyata dalam aspek interpretasi tidak pernah dilakukannya sosialisasi, kurangnya operasional, pendataan yang tidak efektif, pemungutan pajak bumi dan bangunan, pengawasan terhadap pajak bumi dan bangunan yang kurang di Kecamatan Delta Pawan. Hal tersebut membuat masyarakat yang ada di Kecamatan Delta Pawan pengetahuan masyarakat kurang sehingga berpengaruh langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam membayarkan tunggakan pajak bumi dan bangunan. Koordinasi yang kurang berjalan dengan baik antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Pihak Kecamatan maupun Kelurahan dalam sosialisasi pajak bumi

dan bangunan sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal karena tidak ada tanggungjawab dari masing-masing instansi tersebut.

3. Proses Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bnagunan pada Dinas Pendapatan Daerah khususnya Kecamatan Delta Pawan ditinjau dari Aspek Penerapan

Penerapan atau aplikasi sebuah program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang dijalankan. Pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delta Pawan yang masih belum berjalan dengan baik, faktor yang sangat mempengaruhi berkaitan dengan pemungutan tersebut adalah pemahaman masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan maka dari itu instansi yang terkait harus memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat dan memberikan solusi yang dapat mempengaruhi terhadap pola pikir masyarakat dalam mengsucceskan program pemungutan pajak bumi dan bangunan.

a. Pedoman Program

Pedoman program akan menjadi dasar dalam melaksanakan kebijakan mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan khususnya di Kecamatan Delta Pawan. Pedoman program yang dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pedoman program ini maka peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah informan mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan Dinas Pendapatan Daerah berpedoman pada SOP yang telah diatur dan disahkan oleh PERBUP karne memang ndak dipungkirek pajak bumi dan bangunan memangperlu partisipasi masyarakat. biarpun SOP sudah dilaksanakan dengan baik, ketika partisipasi masyarakat masih kurang dan kesadaran masyarakat kurang itu sangat sulit. Sebenarnyebilemasyarakat sadar untuk membayar pajak, kemungkinan target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dan penerimaan pajak tersbut buat pembangunan daerah kite sendiri gak”.

Pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab selalu berpedoman pada SOP yang telah ditentukan. Pedoman yang dimaksud pedoman yang telah di tetapkan oleh kantor atau instansi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan wawancara lagi dengan informan selaku Kepala Kelurahan Sampit Mengatakan bahwa:

“Wajib pajak atau masyarakat lalai dalam membayar pajak karena sanksinye belum ade, paling kite cume sekedar melakukan pendekatan ke masyarakat mah”.

Dari wawancara yang dilakukan kepada informan kabit penagihan dan Kelurahan Sampit dapat dikatakan bahwa sanksi kepada masyarakat atau wajib pajak yang menunggak membayar pajak bumi dan bangunan masih belum maksimal dan hanya bersifat pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak melakukan penunggakan, sehingga perlu Pemerintah Kabupaten Ketapang mengeluarkan

sanksi yang lebih membuat efek jera khususnya pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan belum dilakukan dengan maksimal karena Sosialisasi belum dilakukan sama sekali walaupun sosialisasi tidak ditulis dalam SOP pemungutan pajak bumi dan bangunan. Jika Sosialisasi tidak dilakukan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan secara umum, dimana pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak akan mencapai target yang ditentukan. Bagaimana masyarakat dapat memahami tentang pajak bumi dan bangunan sedangkan pedoman program sosialisasi tidak ada. Pengetahuan masyarakat juga sangat mempengaruhi pedoman program yang dijalankan dimana dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan beberapa masyarakat masih tidak paham atau belum mengetahui kegunaan pembayaran pajak bumi dan bangunan, permasalahan tersebut sudah jelas bahwa pedoman program yang dijalankan hanya dipahami oleh instansi yang terkait seperti implementator dan belum dipahami oleh sasaran kebijakan.

b. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Pelaksanaan yang bersifat dinamis adalah pelaksanaan proses perizinan yang tidak hanya mengacu pada pedoman kerja dan dikantor saja, namun adanya pola lain yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah untuk memudahkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan

bangunan. Pelaksanaan bersifat dinamis sangat berpengaruh terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pelaksanaan bersifat dinamis dimana cara Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yaitu dengan melibatkan pihak ketiga untuk mengelola pembayaran pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah. Pelaksanaan juga bersifat dinamis juga dapat dilakukan dengan penambahan jam operasional atau penambahan batas waktu pembayaran tunggakan pajak setelah masa batas akhir tahunan pembayaran pajak terakhir, berguna untuk lebih mengefektifkan sisa pembayaran tunggakan yang belum mencapai target. Selanjutnya untuk mengetahui lebih banyak mengenai pelaksanaan yang bersifat dinamis yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan staf pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dalam pembayaran pajak masyarakat sudah diberi kemudahan dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan bisa di bank di dalam kantor Dinas Pendapatan Daerah dan bisa juga melalui bank Kalbar. Akan tetapi jika wajib pajak ada tunggakan pajak pada tahun yang sebelumnya harus membayar pajak di kantor Dinas Pendapatan Daerah sendiri”.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan wawancara lagi dengan informan selaku bidang Penagihan Mengatakan bahwa:

“Soal tunggakan yang tahun kemaren di Dinas Pendapatan Daerah bisa membayarnya kapanpun, semakin cepat semakin bagus biar dendanya tidak semakin banyak. Kami di Dinas memang membatasek bulan ape dan sampai

tanggal berape pembayaran di lakukan, kalau masyarakat ndak bayar dengan tepat waktupun. Masyarakat bise bayar kapanpun tapi masalah dende administrasi tetap berjalan dan kalau masalah penambahan jam operasional selain hari kantor belum ada”.

Pernyataan informan staf pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan informan bidang penagihan menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah bersifat dinamis untuk memudahkan masyarakat dan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sampai akhir tahun pembayaran pajak sehingga target yang ditetapkan dapat maksimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah dilakukan dan bersifat dinamis. Pengetahuan yang masih kurang dan sosialisasi yang tidak pernah dilakukan serta sanksi tidak ada menjadikan masyarakat di Kecamatan Delta Pawan banyak yang masih menunggak pajak bumi dan bangunan tahun 2014-2015. Dari beberapa kendala dan tidak ada pengetahuan masyarakat menjadikan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah khususnya Kecamatan Delta Pawan belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan Kecamatan Delta Pawan Kabupetn Ketapang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Organisasi

Dari segi organisasi, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, baik dari Dinas Pendapatan Daerah maupun pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Jumlah pegawai yang terbatas, sehingga mempengaruhi kinerja dari program dan berpengaruh pada tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Masih kurangnya sumber dana, sarana dan prasarana serta peralatan pendukung untuk melaksanakan tugas dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

2. Interpretasi

Tidak pernah dilakukannya sosialisasi, kurangnya operasional, pendataan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pengawasan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan yang kurang di Kecamatan Delta Pawan.

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya masyarakat yang ada di Kecamatan Delta Pawan, sehingga berpengaruh langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Koordinasi yang kurang berjalan

dengan baik antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Pihak Kecamatan maupun Kelurahan dalam sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal karena tidak ada tanggungjawab dari masing-masing instansi tersebut.

3. Penerapan

SOP yang belum dilaksanakan secara optimal terutama mengenai sosialisasi yang belum pernah dilakukan harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan bersifat dinamis mengenai pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sudah diterapkan dan sanksi administrasinya juga sudah diterapkan. Namun Sanksi untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat yang tidak membayar tungggakan Pajak Bumi dan Bangunan belum diterapkan. Sehingga masyarakat sering tidak mau membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan SPPT yang telah diberikan.

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diPerkotaan Kabupaten Ketapang Kecamatan Delta Pawan belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan dari pemeintah Kabupaten Ketapang yaitu masih kurangnya dana, sarana dan prasarana sehingga pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada instansi yang berkaitan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapai dan sumber daya manusia yang ada di

kantor Dinas Pendapatan Daerah dan pegawai pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang terbatas. Hal tersebut tidak sesuai dengan beban kerja dan cangkupan wilayah yang menjadi tanggungjawab dari instansi tersebut sehingga sosialisasi tidak pernah dilakukan dan pendataan yang dilakukan menjadi tidak maksimal.

F. SARAN

Adapun saran yang peneliti ingin sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang ada di Kecamatan Delta Pawan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang perlu meningkatkan dana operasional, sarana dan prasarana di setiap instansi yang bersangkutan mendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk membagi beban kerja dan meningkatkan produktifitas kerja pegawai dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mengusulkan penambahan staf bagian koordinatior kecamatan dan kolektor kelurahan dan pengawas agar kualitas kerja dari bagian tersebut meningkat sesuai dengan beban kerja yang ideal, sehingga tujuan dari pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan dengan baik dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan target dapat terealisasi serta pembagian kerja pegawai menjadi merata sesuai bidang masing-masing.
3. Sosialisasi yang harus dilakukan baik Dinas Pendapatan Di daerah bekerja sama dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan serta yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Perlu adanya pemahaman isi dan tujuan yang lebih menyeluruh kepada masing-masing instansi yang ikut serta dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tujuan yang ditentukan dapat dilaksanakan.
4. Perlu penambahan jam tambahan dalam pembayaran sehingga tidak menimbulkan antrian terhadap wajib pajak yang akan membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Serta memudahkan masyarakat dalam membayar tunggakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.
5. Dinas Pendapatan Daerah seharusnya memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat atau wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak agar tidak ada lagi

penunggakan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara petugas pajak dengan wajib pajak.

G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Maleong. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PE61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana dalam ini dijelaskan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pearturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Herlina Taslim
NIM / Periode lulus : E43011019
Tanggal Lulus :
Fakultas/ Jurusan : ISIP /
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
E-mail address/ HP : 089656460496

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan di Kecamatan
Delta Pawan Kabupaten Ketapang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara fulltex

☒ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal



Rakda P. Harsih, S.P., M.Si
NIP. 198306272006042020

Dibuat di : Pontianak

Pada tanggal : 31 Agustus 2016

Herlina Taslim
NIM. E43011019

Catatan:
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)